



**IMPLEMENTASI PELAYANAN PERNIKAHAN DI MASA  
PANDEMI *COVID-19* PERSPEKTIF *MASHLAHAH*  
*MURSALAH* (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN  
LAWANG)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SYAHRUL PERMANA**

**NPM. 21801012038**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2022**

## ABSTRAK

Permana, Syahrul. 2022. *Implementasi Pelayanan Pernikahan Di Pandemi Covid-19 Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang*. Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: H. Khoirul Asyfiyak, S.Ag. Pembimbing 2: Dwi Ari Kurniawati, S.H, M.H.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pernikahan, Pandemi, Masalah Mursalah

KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan menerapkan ketentuan tentang prosedur pelayanan pernikahan yang baru mendapat respon dari masyarakat Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, terdapat penerimaan dan penolakan ketentuan tersebut, penolakan tersebut disebabkan pembatasan jumlah hadir yang mengikuti proses akad nikah dan keharusan menyertakan dokumen negatif Swab Antigen, masyarakat beralasan KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang menyulitkan masyarakat dalam pendaftaran pernikahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. . Dalam menggunakan metode diskriptif, penelitian dapat mempelajari dan memahami keadaan serta kondisi suatu objek melalui interpretasi yang tepat melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini kemudian menghasilkan data dan selanjutnya dianalisis kembali untuk menghasilkan sebuah teori dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, yang mana sumber primer dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dan pelaku pernikahan di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Lawang , sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh untuk melengkapi atau mendukung data primer.

Hasil penelitian yang pertama prosedur pelayanan pernikahan di masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang telah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-001/DJ/HK.III.007/07/2021. Sedangkan hasil penelitian yang kedua pelayanan pernikahan di pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang perspektif mashlahah mursalah sebagai bentuk pemeliharaan terhadap sejumlah landasan kejahteraan umat manusia terutama di Indonesia melalui pemberian perlindungan bagi mereka tujuan pemenuhan hifzu din (menjaga agama), hifzu nafsi (menjaga jiwa), hifzu aqli (menjaga akal) yang tergolong dalam pokok maqasid asy-syari'ah.

## ABSTRAK

Permana, Syahrul. 2022. Implementation of Marriage Services in the Covid-19 Pandemic Perspective of Mashlahah Mursalah (Case Study in KUA, Lawang District, Malang Regency. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang, Supervisor 1: H. Khoirul Asyfiyak, S.Ag. Supervisor 2: Dwi Ari Kurniawati, S.H, M.H.

Keywords: Implementation, Marriage, Pandemic, Maslahah Mursalah

Kua Of Lawang District, Malang Regency by applying the provisions on marriage service procedures that have just received a response from the people of Lawang Regency, Malang Regency, there is acceptance and rejection of these provisions, the refusal is due to restrictions on the number of attendants who follow the marriage contract process and the necessity to include negative documents of Antigen Swab, the community reasoned that the KUA of Lawang District, Malang Regency, made it difficult for the community to register for marriage.

This research uses a qualitative approach and the type of research used is empirical juridical. . In using the discriptive method, research can study and understand the circumstances and conditions of an object through appropriate interpretation through interview, observation and documentation techniques. This research then produced data and then reanalyzed to produce a theory using primary data sources and secondary data sources, where the primary sources in this study were the Head of KUA Lawang District, Malang Regency, and marriage actors during the Covid-19 pandemic in Lawang District, while the secondary data in this study were data obtained to complement or support primary data.

The results of the first research on marriage service procedures during the Covid-19 pandemic in KUA Lawang District, Malang Regency, are in accordance with the Circular Letter of the Director General of Bimas Islam No P-001 / DJ / HK. III.007/07/2021. Meanwhile, the results of the second research on marriage services in the Covid-19 pandemic in KUA, Lawang District, Malang Regency, mashlahah mursalah perspective as a form of maintenance of a number of foundations of the welfare of mankind, especially in Indonesia through the provision of protection for them for the purpose of fulfilling hifzu din (maintaining religion), hifzu nafsi (guarding the soul), hifzu aqli (maintaining reason) which is classified as the main point of maqasid asy-shari'ah.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks penelitian

Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa diambil dari kata *الضم الوطاء العقد* berarti mengumpungkan, bersetubuh, dan akad. Secara istilah menurut kitab *Fathul Qarib al-Mujib fi Syarh al-Fadz at-Taqrif* yang karang oleh Syeikh Muhammad Ibn al-Qarabali Abu Abdillah Syamsuddin:

عقد مشتمل على الاركان والشروط

Artinya:

“Akad yang memuat beberapa rukun dan syarat”

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan sesuatu hal yang sangat sakral dimana, mempunyai makna untuk beribadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan tanpa ada unsur paksaan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum (Iskandar, 2018).

Perkawinan merupakan sebagai ketetapan Allah SWT. Sebab, manusia telah diciptakan dengan berpasang-pasangan. Sebagaimana Firman Allah SWT pada surat adz-dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49)

Artinya :

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Perdafaaran nikah merupakan kegiatan awal dalam perkawinan, perkawinan yang absah dan diakui oleh pemerintahan itu harus sesuai dengan apa yang daitur pemerintah dengan cara mendaftarkan pernikahan ke pejabat negara. Perkawinan dicatat oleh pejabat negara yang berwenang yang bertujuan agar memberikan status yang absah dan diakui oleh pemerintahan. Bukti pernikahan yang absah dibuat oleh pejabat nergara yang sudah diakui berupa buku, lembaga yang mngeluarkan buku adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang berperan sebagai lembaga yang mengatur dan mengurus dalam bidang perkawinan dalam wilayah kecamatan.

KUA Kecamatan mempunyai fungsi diantaranya yaitu pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah, pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA kecamatan, dan layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

Prosedur pendaftaran perkawinan dimulai dari menyetorkan dokumun- dokumen yang diperlukan mulai dari biodata calon suami maupun istri, persertujuan wali, hingga permohonan nikah dimana didapatkan dengan mengurusnya ke KUA Kecamatan.

KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang melakukan hal serupa dalam prosedur pelayanan pernikahan, mulai dari surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan tentang orang tua, hingga surat kehendak nikah. Semua hal itu bisa ditanyakan bagaimana cara mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tidak hanya melayani pelayanan pendaftaran pernikahan, akan tetapi juga menyediakan tempat untuk melakukan akad nikah yang mana bila akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang akan ditarik biaya sebesar Rp.0.- sedangkan apabila dilaksanakan diluar KUA maka akan ditarik biaya sebesar Rp.600.000.-, hal itu menyebabkan banyak yang ingin melakukan proses akad nikah di KUA.

Pada awal tahun 2020, di Indonesia dilanda virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2)* yang menyebabkan aktivitas, peraturan maupun kebiasaan yang berubah, dikarenakan penyebaran virus yang tinggi dan menyebabkan kematian. *Corona Virus Disases 2019* atau dikenal dengan istilah *Covid-19* merupakan salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh virus yang penyebarannya begitu cepat didunia. Penyakit jenis ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan Ibu Kota Provinsi Hubei, China pada akhir tahun 2019. Tidak berselang lama virus ini meyebar sangat cepat dihampir seluruh wilayah China hingga ke negara-negara di dunia. Menyikapi situasi tersebut, organisasi kesehatan dunia (WHO) pada taanggal 30 Januari 2010 mengumumkan dan menetapkan kasus epidemi *covid-19* sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* atau status darurat kesehatan global (Wahyu, 2021).

Pemerintahan menindak lanjuti dalam semua aspek dalam masa pandemi, seperti halnya perkawinan pemerintahan menambahkan beberapa aturan baru demi melancarkan penekanan presentasi terpapar *covid-19*. Pemerintahan mengeluarkan peraturan pada 23 April 2020, melalui Surat Edaran Nomer P-004/DJ.II/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Covid-19*. Peraturan tersebut diantaranya:

1. Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
2. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya
3. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) pasang Catin dalam satu hari
4. Terhadap permohonan akad nikah yang telah melampaui kuota sebagaimana dimaksud pada angka 5, KUA Kecamatan menanggukkan pelaksanaan akad nikah tersebut di hari lain
5. KUA Kecamatan wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah.

Pemerintahan mengeluarkan peraturan 7 Juli 2021, melalui Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Pelaksanaan Layanan Nikah Pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan Islam Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelaksanaan Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level. Peraturan diatas menambahkan ketentuan-ketentuan baru untuk melengkapi peraturan yan sebelumnya. Penambahan peraturan yang ditetapkan diantaranya :

1. Calon pengantin, Wali Nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil negatif *Swab Antigen* yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah.
2. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang; Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang

Peraturan diatas menimbulkan banyak dampak kepada KUA Kecamatan Lawang dalam pelaksanaan prosedur pelayanan pernikahan di masa pandemi *Covid-19*, mulai dari pemberitahuan kepada calon pengantin yang akan mendaftarkan tentang penambahan dokumen berupa hasil *Swab Antigen* hingga pembatasan jumlah hadir dalam pelaksanaan akad nikah.

Adapun wawancara bersama Eko Wahyudi, S.Ag selaku Kepala dan Penghulu KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang:

“ Di KUA Kecamatan Lawang pada masa pandemi *Covid-19* melaksanakan pelayanan pernikahan sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh BIMAIS Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelaksanaan Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatas Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level 3. Sehingga terdapat beberapa perbedaan

*dalam pelayan pernikahan sebelumnya. Dan terdapat pernikahan sejumlah 440 pernikahan di masa pandemi Covid-19 terhitung dari bulan Juli hingga Desember tahun 2021 ”*

(Wawancara, 11 Mei 2022)

KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan menerapkan ketentuan tentang prosedur pelayanan pernikahan yang baru mendapat respon dari masyarakat Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, terdapat penerimaan dan penolakan ketentuan tersebut, penolakan tersebut disebabkan pembatasan jumlah hadir yang mengikuti proses akad nikah dan keharusan menyertakan dokumen negatif *Swab Antigen*, masyarakat beralasan KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang menyulitkan masyarakat dalam pendaftaran pernikahan.

KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang memberikan sikap atau penyelesaian terhadap permasalahan penolakan masyarakat berupa pemberian penjelasan kepada masyarakat tentang alasan menyertakan dokumen hasil negatif *Swab Antigen*, penjelasan pembatasan jumlah hadir saat proses akad nikah, mentoleransi ketentuan jumlah hadir saat proses akad nikah, dan pembatalan akad nikah dikarenakan salah satu dari wali, calon pengantin atau 2 (dua) saksi terjangkit *Covid-19*. KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang melakukan semua hal yang dilakukan diatas berdasarkan ketentuan dan tindakan yang mempunyai alasan yang kuat.

Tindakan yang dilakukan KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pasti memiliki dasar atas tindakannya, kemashlahatan masyarakat menjadi salah satu alasan KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang melakukan tindakan itu. Kata kemashlahatan diambil dari salah satu cara mencari hukum dalam islam yaitu *mashlahah mursalah*. Kata tersebut terdiri dari dua kata, yaitu *mashalah* dan

*mursalah*. Kata “maslahat” yang sudah “menindonesia” berasal dari kata bahasa arab yaitu *mashlahah* yang diartikan secara bahasa yaitu: maanfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan guna atau kegunaan. Secara istilah *mursalah* berarti suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang bersendikan azas menarik manfaat dan menolak kemudharatan (Misran, 2019).

Kata *mursalah* secara bahasa artinya terlepas, maksudnya mashlahat atau kemashlahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkan. Mengenai definisi dari dua kata diatas, *mashlahah mursalah* adalah cara menentukan hukum yang ditetapkan untuk kepentingan manusia yang bertujuan menarik manfaat dan menolak kemundharatan dimana tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkan.

Berdasarkan kontest penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelithan di KUA Kecamatan Lawang dengan judul “**Implementasi Pelayanan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Lawang)**” .

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas diindikasikan terdapat masalah dalam implemtasi pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Lawang yang terjadi diduga akibat adanya peraturan yang dikeluarkan pemerintahan saat pandemi *Covid-19*. Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *mashlahah mursalah* terhadap pelayanan pernikahan di masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang?
2. Bagaimana prosedur pernikahan di masa pandemi Covid-19 di KUA Lawang Kabupaten Malang?
3. Bagaimana pelayanan pernikahan di masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan konsep *mashlahah mursalah* terhadap pelayanan pernikahan di masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lawang
2. Untuk mendeskripsikan prosedur pernikahan di pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lawang
3. Bagaimana pelayanan pernikahan di masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lawang

### D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian diharapkan menambah pengetahuan atau wawasan dalam pembahasan-pembahasan mengenai pengaruh pandemi Covid-19 pada Pelayanan perkawinan dan prefektif *mashlahah mursalah* dalam menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya menjadi sebuah informasi kepada masyarakat serta bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang terkait.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan postif bagi pemerintah daerah Kota Batu khususnya pada KUA Kecamatan Lawang

dalam peristiwa pernikahan, dapat pula sebagai bahan peningkatan kualitas pelayanan KUA Kecamatan kepada masyarakat pada masa pandemi *Covid-19*.

## E. Definisi Operasional

### 1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan.

### 2. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu hubungan yang sah antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinahan.

### 3. Pandemi

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia.

### 4. *Maslahah mursalah*

*Maslahah mursalah* adalah apa-apa (*mashlah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkan dan tidak ada yang memperhatikannya

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tentang Implementasi Pelayanan Pernikahan Di Pandemi Covid-19 Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi Kasus KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang) dapat ditarik kesimpulan


1. Konsep *mashlahah mursalah* mengenai pelayanan pernikahan di pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang yaitu sebagai bentuk pemeliharaan terhadap sejumlah landasan kejahteraan umat manusia terutama di Indonesia melalui pemberian perlindungan bagi mereka. Tujuan pemenuhan *hifzu din* (menjaga agama), *hifzu nafsi* (menjaga jiwa), *hifzu aqli* (menjaga akal) yang tergolong dalam pokok *maqasid asy-syari'ah*. Salah bentuknya yaitu menjaga kesehatan jiwa daari penyakit, menjaga sehat akal sehat, dan melakukan beribadah terutama akad nikah dengan tenang akan virus Covid-19.
2. Prosedur pernikahan di masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang berupa penambahan persyaratan pernikahan yaitu surat hasil test swab antigen, pembatsan jumlah hadir saar akad nikah dan surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan bermaterai 10.000.

3. Pelayanan pernikahan di pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang yaitu pendaftaran pernikahan ke KUA dilakukan melalui online di SIMKAH Web, tentunya calon pengantin yang tidak bisa mengoperasikan SIMKAH Web akan dibantu P3N. KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang merubah waktu pelaksanaan pemeriksaan wali dan bimbingan pra nikah bersamaan dengan proses akad nikah, hal itu berdasarkan kejadian dimana setelah calon pengantin melakukan pemeriksaan wali dan bimbingan pra nikah positif Covid-19. Menyerahkan hasil negatif dari test swab antigen, bila terjadi dari calon pengantin pria atau wali positif maka dibatalkan atau diundur hingga hasil test swab antigen negatif. Calon pengantin yang meminta kompensasi jumlah hadir, KUA menyiasati jumlah hadir tersebut dengan cara memperbolehkan segelintir orang tersebut dengan konsep hanya didepan pintu ruangan. Keharusan mengisi lembar surat pernyataan bermaterai 10.000 tentang kesanggupan dalam mematuhi protokol kesehatan.

#### **B. Saran**

Pada penelitian ini, peneliti masih banyak kekurangan baik dari aspek penelitian maupun isi penelitian, dalam hal ini penelitian memberikan saran yang berhubungan dengan strategi penghulu dalam implementasi pelayanan pernikahan di masa pandemi Covid-19 perspektif *mashlahah mursalah* di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, yaitu:

1. Perlunya ditingkatkan eksistensi Kantor Urusan Agama melalui media cetak dan elektronik sehingga masyarakat bisa mengetahui kebijakan terbaru atau program baru dalam pelayanan pernikahan
2. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara Kantor Urusan Agama dengan instansi pemerintah khusus instansi yang berkaitan pencegahan virus Covid-19 seperti Satuan Petugas Covid-19 kecamatan setempat, untuk memperhatikan keadaan dan kondisi masyarakat akan metahui protokool kesehatan.
3. Untuk calon pengantin, lebih mematuhi kebijakan pemerintah tentang pelayanan pernikahan dan jangan pernah malu menyarakat kebijakan baru di KUA Kecamatan setempat.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Slamet. (1999). *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Gazali, Muhammad. (1997). *Al-Mustofa mim Ilm Ushul*. Bairut: Darul Kutubul Islamiyah.
- Al-Manar. (2003). *Fikih Nikah*. Bandung: Syamil Cipta Media.
- Al-Syatibi, Abi Ishaq. (1991). *Al-Muwafaqah fi Ushul al-Syariah*. Bairut: Darul Kutubul Islamiyah.
- Amirrudin, dkk. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anas, Khoirul. (2021). *Urgensi Hasil Negatif Pada Swab Antigen Sebagai Syarat Akad Nikah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tumpang Malang)*. (Online). (<http://etheses.uin-malang.ac.id/34705/>) Diakses Sabtu, 4 Juni 2022.
- Darmawan, R.B. (2021). *Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Pandemi Covid-19*. Jambi: Jurnal Bimas Islam Vol.14 No.1.
- Handikusuma, Hilma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, Cetakan III.
- Hidayat, Wahyu. (2021). *Fenomena Perkawinan Dibawah Tangan (Nikah Sirri) Di Masa Pandemi Covid-19*. Lumajang: KUA Kecamatan Yosowilangun.
- Ihsan. Ghozali. (2015). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang: RMP UIN Walisongo.
- Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Indonesia. *Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat*.
- Indonesia. *Surat Edaran KEMENAG RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19*.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*.
- Jamili, Muhammad. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Pernikahan Permohonan Pernikahan Di KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin*. Jurnal Al Idara Balan. No. 2 Vol. 2

- Junus, Mahmud. (1960). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah, Cetakan II
- Lexxy J. Moleong. (2008). *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Makarisce, A.A. (2020). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*. Jambi: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol. 12 Edisi 3.
- Maloko, M. Thahir. (2015). *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Maritasari, Indri. (2021). *Implementasi Regulasi Pernikahan Pada Era New Normal Kecamatan Padamara Kabupaten Probolingga*. (Online). (<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10813/>) Diakses Sabtu, 04 Juni 2022.
- Reka, M.A. Dkk. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus di KUA Jekulo Kabupaten Kudus)*. Yogyakarta: at-Thalab Jurnal Mahasiswa Studi Islam.
- Misran, M. (2020). *Al-Mashlahah Mursalah (Satu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*. Aceh: Jurnal Justisi.
- Mohd, Idris Ramulyo. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, B.J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Pratowo, Andi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pujilekson, Sugeng. (2015). *Metodologi Penelitian Komonikasi Kualitatif*. Malang: Intrans Publishing.
- Ramulya, M. Idris. (2014). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Burnis Angkara.
- Riyawi, M.R. (2021). *Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Mashlahah*. Kediri: Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam.
- Romli, Dewani. (2009). *Fiqh Munakahat*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, Rif'ah. (2021). *Efektivitas Surat Edaran KEMENAG RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan KUA Geger Kabupaten Madiun)*. (online). (<http://etheses.iainponorogo.ac.id/16584/>). Diakses Sabtu, 4 Juni 2022.
- Summa, M.A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thalib, Sayuti. (2009). *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: UI Press.

- Tripa, Sulaimana. (2019). *Diskursus Metodologi Dalam Penelitian Hukum*. Aceh: Bandar Publishing.
- Umar, Mukshin. (2017). *Al-Mashlahah Mursalah (Kajian Atas Relavansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Aceh: Turats.
- Yakin, Aulia. (2015). *Urgensi Teori Maqashid Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah*. Probolinggo: At-Turas, Vol. 2 No.1.
- Yuliana, A.W. (2021). *Tinjaudan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)*. (Online). (<http://etheses.iainponorogo.ac.id/16295/1/SKRIPSI%20ETHESES-ANISA%20WIDYA%20Y-210117150-HKI.pdf>) Diakses Sabtu, 4 Juni 2022.

